

**ANALISIS UNSUR PENEMUAN HUKUM DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENETAPAN STATUS
TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
(Studi Kasus Putusan No 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.)**

Daniel Sintong

daniel.sintong@gmail.com

Universitas Pancasila

Abstrak: Kewenangan praperadilan terkandung dalam pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa latar belakang dibentuknya lembaga praperadilan? dan menganalisa unsur penemuan hukum dalam pertimbangan hakim tentang penetapan status tersangka atas putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka serta akibat hukum putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka? Melalui metode normatif (studi pustaka), penulis menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek. Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Latarbelakang dari terbentuknya lembaga Praperadilan adalah untuk melindungi hak-hak asasi tersangka yang mungkin terenggut oleh adanya suatu upaya paksa yang belum diakomodir dalam HIR terdahulu, 2. Unsur Penemuan Hukum dalam pertimbangan hukum atas putusan hakim praperadilan tidak didukung oleh teori hukum, asas-asas hukum, doktrin yang cukup untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi hal tersebut menyangkut hukum formil (hukum acara) yang dinyatakan oleh banyak ahli pidana tidak boleh ditafsirkan secara progresif.

Kata Kunci: Praperadilan, Kewenangan, Penetapan, Tersangka.

Abstract: *The authority of pretrial proceedings is contained in Article 1 point 10 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and is reinforced in Article 77 of KUHAP, which explicitly regulates the court's authority to examine and decide on pretrial lawsuits regarding the legality of arrests, detentions, terminations of investigations, or terminations of prosecutions, as well as requests for compensation and/or rehabilitation for individuals whose cases are dismissed. However, in practice, judges also accept and grant pretrial lawsuits submitted beyond the scope of pretrial authority provided by law. Based on this, the study aims to understand the background behind the establishment of the pretrial institution and to analyze elements of legal discovery in judges' considerations regarding the determination of suspect status in pretrial decisions on the invalidity of suspect designation, as well as the legal consequences of pretrial decisions on the invalidity of suspect designation. Using a normative method (library research), the author examines various library books, newspapers, and scientific works related to the research object. The data obtained is then processed and analyzed based on the problem formulation that has been set, with the hope of obtaining a clear and concrete picture of the object. Based on the discussion and facts, conclusions can be drawn: 1. The background to the formation of the Pretrial institution is to protect the basic rights of suspects who may be violated by coercive efforts that had not been accommodated in the previous HIR, 2. The legal considerations in the pretrial judge's decision are not supported by legal theory, legal principles, or doctrines that are sufficient to be scientifically accounted for. Moreover, this concerns formal law (procedural law), which many criminal experts have stated should not be interpreted progressively.*

Keywords: *Pretrial, Authority, Establishment, Suspect.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia bagi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bangsa ini. Hukum di Indonesia dinilai masih jauh dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memelihara keadilan, memberi kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Permasalahan penegakan hukum seringkali timbul saat terjadi kesenjangan antara hukum pada prakteknya (*da sein*) dan hukum seharusnya (*da sollen*). Pembagian hukum berdasarkan isinya yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara (*public law*) dan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu (*private law*).

Hukum pidana dalam hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*). Hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil menentukan suatu tatanan proses beracara dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum pidana.

Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebeneran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah seseorang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Proses peradilan pidana di Indonesia diawali dengan adanya penyelidikan, Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyidikan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mendahului penyidikan.

Penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum diberikan kewenangan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehingga memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena pada hakikatnya seorang tersangka juga memiliki hak asasi manusia dan melekatnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib tidak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Untuk melindungi hak tersebut dalam proses peradilan pidana di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakomodir hal tersebut melalui praperadilan. Pengertian praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Karena kewenangan praperadilan secara jelas dan tegas disebutkan dalam KUHAP sehingga bersifat limitatif maka upaya paksa selain hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP seharusnya bukan sebagai objek kewenangan Praperadilan.

Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Sarpin Rizaldi, hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan Praperadilan penetapan tersangka Komjen BG atas dugaan korupsi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status tersangkat Komjen BG dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga dianggap cacat yuridis. Sehingga putusan tersebut dianggap sudah sesuai dengan tujuan dari didirikannya lembaga Praperadilan itu sendiri.

Jika penetapan status tersangka yang dijadikan sebagai objek dalam Praperadilan padahal tersebut diluar dari kewenangan objek praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Bagaimana penerapan unsur penemuan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus hal tersebut?

Berdasarkan keadaan fakta hukum tersebut diatas penulis tertarik mengkaji, membahas dan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Unsur Pertimbangan Hakim Atas Putusan Tentang Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan*” (Studi Kasus Putusan No 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya Lembaga Praperadilan

Hal pertama yang membuat pembentukan Lembaga Praperadilan menjadi penting karena masalah perlindungan hak asasi tersangka. Terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila dibandingkan dengan HIR. Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dibentuknya KUHAP adalah selaras dengan pembangunan hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Hukum bukan semata-mata kekuasaan belaka .

Kebebasan dan kemerdekaan adalah suatu hak istimewa dan harus di pertahankan oleh setiap warga negara. Jaminan akan hak-hak ini tidaklah dapat hanya diberikan dengan kata-kata atau janji-janji saja namun haruslah dituangkan kedalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga dinyatakan kembali dalam hal ini lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (fair trial) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsc Reglement* atau HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.

Ketentuan-ketentuan itu seperti dicantulkannya pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan pelaksanaan putusan merupakan hal-ha yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR.

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa dan lain-lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan kedalam bentuk pengawasan vertical yaitu "built in control" dan pengawasan horizontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan-penahanan yang tidak tepat atau "illegal arrest".

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang kedepan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.

Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang yang berlaku telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang telah sah dalam hal ini menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

Seorang aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Lahirnya lembaga praperadilan ini juga dikarenakan adanya dorongan bahwa terdapat pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan sendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.

B. Pertimbangan Hakim tentang Penemuan Hukum (Rechtvinding)

---Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ;---

---Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (recht finding), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan ;---

---Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi)''---

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. Dalam kondisi undang-undang tidak jelas atau tidak lengkap mengatur, hakim sebagai pelaksana undang-undang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, penemuan hukum oleh hakim merupakan tindakan untuk menyasati kesenjangan yang terjadi antara hukum yang ada di atas kertas (law in the books) dan hukum yang hidup dalam kenyataan atau yang hidup dalam masyarakat (law in action, the living law). Penemuan hukum oleh hakim sesungguhnya merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh hakim untuk tidak hanya sekedar menerapkan maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya (penemuan hukum dalam arti sempit), tetapi juga untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas yakni dengan cara memperluas makna suatu ketentuan undang-undang (penemuan hukum dalam arti luas), melalui dua metode penemuan hukum, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Metode penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang tetapi tetap berpegang pada kata-kata/bunyi peraturannya, sedangkan metode konstruksi hukum adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Agar proses penemuan hukum oleh hakim dalam menghasilkan putusan yang berkualitas yang pada ujungnya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka kemampuan memilih metode penemuan hukum yang tepat dan jenis penemuan hukum mana dari kedua metode tersebut yang akan digunakan harus dikuasai secara baik oleh seorang hakim.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hakim praperadilan di atas, penulis kurang sependapat mengingat pemilihan metode penafsiran mengindikasikan bahwa hakim berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain belum atau tidak jelas, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas apakah keabsahan penetapan tersangka termasuk dalam wewenang praperadilan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Alasan ini tentu sejalan dengan tujuan digunakannya interpretasi atau penafsiran dalam penemuan hukum, yaitu untuk menafsirkan perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata/bunyi peraturannya, manakala suatu peristiwa konkrit tidak secara jelas dan tegas dianut atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun alasan digunakannya interpretasi atau penafsiran oleh hakim praperadilan ini bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan :

---Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa 'sah atau tidaknya penetapan tersangka' tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur;---

---Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang 'sah atau tidaknya penetapan tersangka' menjadi objek praperadilan"---

Apabila pertimbangan hukum ini dijadikan alasan, maka metode penemuan hukum yang seharusnya dipilih oleh hakim praperadilan adalah metode konstruksi, bukan metode interpretasi atau penafsiran. Pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan pertimbangan hukum yang mendasari pemilihan metode penafsiran atau interpretasi ini menunjukkan ketidakjelasan sikap hakim praperadilan, apakah menurutnya KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang berlaku saat ini "tidak mengatur" atau "sudah mengatur, tapi belum cukup jelas". KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain yang ada sekarang belum atau tidak mengatur perihal keabsahan penetapan tersangka sebagai wewenang praperadilan, sehingga bila mau melakukan penemuan hukum, maka metode yang paling tepat untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus di isi atau dilengkapi oleh hakim ini adalah metode konstruksi hukum. Melalui metode argumentum a'contrario sebagai salah satu dari metode

konstruksi hukum, maka hanya hal-hal yang telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai Pasal 82, dan Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHAP sajalah yang dapat dimohonkan Praperadilan, sedangkan peristiwa atau hal-hal yang tidak diatur dalam hal ini sah atau tidaknya penetapan tersangka, berlaku sebaliknya alias tidak dapat dimohonkan Praperadilan karena hal-hal yang tidak diatur tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan.

Di samping penggunaan metode penemuan hukum yang keliru, argumentasi yuridis hakim praperadilan dalam menggunakan penafsiran ekstensif sebagai salah satu dari jenis penafsiran dengan menyatakan :

---Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan ; ---

---Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan”---

Argumentasi tersebut sama sekali tidak jelas. Hakim praperadilan sama sekali tidak mengemukakan argumentasi dan alasan-alasan yang logis sehingga berkesimpulan bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut umum termasuk penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan.

Memasukkan segala tindakan penyidik dan penuntut umum menjadi objek praperadilan akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya apakah tindakan penyidik seperti menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan tindakan penuntut umum seperti mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang dan melaksanakan putusan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP merupakan objek praperadilan dan dapat diajukan gugatan ?

Padahal menurut yahya harahap, tujuan yang ingin dicapai oleh praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka maupun terdakwa supaya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Lebih jauh, dalam putusan praperadilan ini, Pasal 77 KUHAP telah mendapat perluasan makna sehingga seolah-olah sekarang bisa dibaca “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Apakah hal tersebut dapat dikategorikan interpretasi hukum atau konstruksi hukum. Apabila hakim praperadilan ingin melakukan penafsiran yang memperluas makna (penafsiran ekstensif), ia harus berpegang kepada perluasan makna atas dua kata penting : penangkapan dan/atau penahanan. Apakah “penetapan tersangka” merupakan klasifikasi yang sama dengan penangkapan dan/atau penahanan? “penetapan tersangka adalah proses yang sebelum seseorang dikenakan upaya paksa. “penetapan tersangka tidak bisa dikategorikan sebagai upaya paksa, dikarenakan dalam penetapan tersangka, seseorang belum dikurangi “hak kemerdekaan dan hak kebebasannya atas harta benda.

Dengan perkataan lain, seorang penafsir tidak dapat menggunakan penafsiran ekstensif dari kata penangkapan dan/atau penahanan untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dari kedua kata itu bisa dimunculkan kata “penetapan tersangka”. Rasio dari Pasal 77 huruf a menjadi kehilangan makna jika kata “penetapan tersangka” disandingkan sebagai perluasan makna dari

kata-kata “penangkapan, penahanan”. Alasannya adalah karena spirit dari Pasal 77 KUHAP adalah untuk member hak bagi seseorang yang tidak bersalah namun sudah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat tindakan penyidik yang tidak profesional, yaitu :

1. Salah menangkap orang, dan/atau
2. Salah menahan orang.

Dalam kasus Budi Gunawan, jelas tidak ada indikasi adanya dua tindakan tidak profesional tersebut telah dilakukan oleh penyidik KPK. Kondisi berikutnya adalah soal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal ini berbeda dengan kondisi pertama (penangkapan dan penahanan). Jika pada kondisi pertama, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian ditangkap dan/atau ditahan secara tidak sah. Sebaliknya pada kondisi kedua, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah si pelapor tindak pidana itu (saksi korban). Dalam konteks ini, jelas kasus yang menimpa Budi Gunawan tidak relevan untuk dikaitkan dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, maka “penemuan hukum” oleh hakim praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek yang dapat diproses menurut ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah sebuah kekeliruan. Kalaupun hal ini dilakukan, berarti hakim sudah melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma baru di dalam rangkaian Pasal 77 huruf a KUHAP. Sementara, penambahan tersebut justru bertentangan dengan rasio yang dibangun oleh rumusan pasal 77 KUHAP.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penelaahan yang dipaparkan dapat disampaikan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Melalui analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latarbelakang dari terbentuknya lembaga Praperadilan adalah untuk melindungi hak-hak asasi tersangka yang mungkin terenggut oleh adanya suatu upaya paksa, karena dalam HIR yang sebagai produk dari badan legislatif kolonial dirasakan belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR tentang perlindungan hak asasi tersangka.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim praperadilan tidak didukung oleh teori hukum, asas-asas hukum, doktrin yang cukup untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memperbolehkan untuk melakukan penemuan hukum. Padahal, tidak boleh ada penemuan hukum jika aturannya sudah jelas pada objek perkara yang diperiksa. Apalagi hal tersebut menyangkut hukum formiil (hukum acara) yang dinyatakan oleh banyak ahli pidana tidak boleh ditafsirkan secara progresif. Karena hukum formiil hanya mengatur tatacara melaksanakan proses hukum yang melanggar hukum materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018),
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. Ketiga (Bandung, 2020)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Soeparmono, R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanubroto, S. (1983). *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni..
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Nomor

8 tahun 1981

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor 30 Tahun 2002

Republik Indonesia, Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, , Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional.